

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 564/Pdt.G/2018/PA.JP tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1440 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah)